Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nabire

Jl. Pipit, Nabarua, Nabire 98817 21870

lapasnabire.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

Asimilasi Tindak Pidana Umum

No. SK:

Persyaratan

- 1. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita pelaksaan putusan pengadilan.
- 2. Telah membayar lunas denda
- 3. Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya
- 4. Laporan pembinaan yang dibuat oleh Wali/Asesor narapidana.
- 5. Daftar usulan narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan Asimilasi
- 6. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana
- 7. Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan
- 8. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah, atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendahrendahnya lurah atau kepala desa;
- 9. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Wali Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP.
- 2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor narapidana.
- 3. TPP Lapas/Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala Lapas/Rutan.
- 4. Kepala Lapas mengusulkan Asimilasi kerja sosial kepada Kanwil berdasarkan TPP Lapas/Rutan.
- 5. Lapas melaksanakan SK Asimilasi.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nabire



Jl. Pipit, Nabarua, Nabire 98817 21870

lapasnabire.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

Waktu Penyelesajanre

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan

Web: lapasnabire.kemenkumham.go.id

Twitter: @LapasNabire

Instagram: lapas_nabire

Facebook: Lembaga Pemasyarakatan Nabire

e-mail: lp.nabire@kemenkumham.go.id